



**P U T U S A N**

**Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko Megaria, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 16 Januari 2014 pada register perkara nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 16 Januari 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2007 di Kecamatan ----, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/05/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, bertanggal 01 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dengan bertempat tinggal di Kalimantan kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke Makassar hingga akhirnya penggugat dengan tergugat kembali dan terakhir tinggal bersama rumah orang tua tergugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering berhubungan asmara dengan perempuan lain sehingga penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat sehingga pada tanggal 17 Desember 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (PENGGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 28 Januari 2014 dan melalui Mass Media tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

**Hal. 3 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 303/05/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 September 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun awalnya di Kalimantan kemudian pindah ke Makassar dan terakhir tinggal di Desa ----- Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi setelah dikaruniai seorang anak Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua (saksi) di Desa ---- sedangkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut kemudian pergi merantau dan selama pergi, Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya.



- Bahwa sejak akhir tahun 2009 hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak meninggalkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone..

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah sahabat saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan namun saksi tidak hadir mpada saat pernikahannya dan setelah kembali dari Kalimantan saksi melihatnya tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi setelah dikaruniai seorang anak Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut kemudian pergi merantau dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak meninggalkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

**Hal. 5 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi





sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ----, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal tanggal 27 September 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

**Hal. 7 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi kemudian Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat kawin dengan perempuan tersebut dan pergi merantau, dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 tahun.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 September 2007 di Kalimantan Timur.





- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan pergi merantau namun selama merantau Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun.
- Bahwa pihak keluarganya telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apa----- terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga antara Penggugat dan

**Hal. 9 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apa----- keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز  
إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apa----- Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----, Kalimantan Timur dan Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**Hal. 11 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**



Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000.00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Fasiha Koda, S.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**H. Mustaping, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
Panggilan	:	Rp	400.000.00
Redaksi	:	Rp	5.000.00
Meterai	:	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>491.000.00</b>

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah

**Hal. 13 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2014/PA. Wtp.**